



PEMERINTAH KOTA BEKASI
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 2 Bekasi, Jawa Barat.

Telepon / Faksimile (021) 8895 9980

Laman diskominfo.bekasikota.go.id, Pos-el kominfo@bekasikota.go.id

NOTA DINAS

Yth : Kepala Bagian Humas Setda Kota Bekasi
Dari : Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
selaku PPID Pelaksana
Tembusan : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Tanggal : 09 Januari 2023
Nomor : 488/61/DiskominfoStandi.Set
Sifat : Penting
Hal : Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan PPID Pelaksana
DiskominfoStandi

Menindaklanjuti Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, dengan ini kami sampaikan Daftar Informasi yang Dikecualikan pada PPID Pelaksana DiskominfoStandi sebagai berikut:

Demikian laporan ini disampaikan, mohon arahan lebih lanjut.

**SEKRETARIS DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN,
Selaku PPID Pelaksana**

~



Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan PPID Pelaksana DiskominfoStandi, hal 1 dari 6 , di tandatangi secara elektronik yang di terbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN, dapat di verifikasi melalui QR scanner.

**KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
KOTA BEKASI**

No.	Konten Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
				Akibat Apabila Informasi di buka	Manfaat Bila Informasi ditutup
1	2	3	4	5	6
1	Data Pribadi Pegawai	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 H Undang-Undang No.14 Tahun 2008 Tentang KIP (dapat mengungkap rahasia pribadi) - Perwal Kota Bekasi No.73 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi No. 27 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Dilingkungan Pemerintah Kota Bekasi. (Pasal 31 Informasi yang di Kecualikan) 	<ul style="list-style-type: none"> - Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik. - Pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis. - Pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan pada Pemerintah Daerah/BUMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. - Jangka waktu pengecualian informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat menghambat proses penegakan hukum ditetapkan paling lama 30 (tiga puluh) tahun. - Jangka waktu pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan jika informasi publik tersebut telah dibuka dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum. 	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat mengungkap rahasia pribadi - Jangka waktu pengecualian informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Melindungi rahasia pribadi seseorang - Informasi Publik yang dikecualikan didasarkan pada pengujian atas konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat dan pertimbangan yang seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.



Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan PPID Pelaksana DiskominfoStandi, hal 2 dari 6 , di tandatangi secara elektronik yang di terbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN, dapat di verifikasi melalui QR scanner.

2	Mou/SPK yang masih dalam proses	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 I UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP (Surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan). - Menjaga obyektivitas penilaian (Perpres No.54 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. - Perwal Kota Bekasi No.73 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi No. 27 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Dilingkungan Pemerintah Kota Bekasi. (Pasal 31 Informasi yang di Kecualikan) 	<ul style="list-style-type: none"> - Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik. - Selama Proses Pengadaan Barang/jasa - Pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan pada Pemerintah Daerah/BUMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Jangka waktu pengecualian informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Melindungi pihak yang terkait - Informasi Publik yang dikecualikan didasarkan pada pengujian atas konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat dan pertimbangan yang seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.
3	Nota Dinas	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 I UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP (Surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan). - Perwal Kota Bekasi No.73 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi No. 27 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Dilingkungan Pemerintah Kota Bekasi. (Pasal 31 Informasi yang di Kecualikan) 	<ul style="list-style-type: none"> - Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik. - Pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan pada Pemerintah Daerah/BUMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat mengundang polemik pihak-pihak yang berkenpentingan maupun yang tidak berkenpentingan - Jangka waktu pengecualian informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Melindungi pihak yang terkait - Informasi Publik yang dikecualikan didasarkan pada pengujian atas konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat dan pertimbangan yang seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.
4	Dokumen Pengadaan/Pemeriksaan Barang dan Jasa	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 B UU No.14 Tahun 2008 Tentang KIP (dapat mengganggu kepentingan perlindungan HAKI dan perlindungan pesaing usaha tidak sehat) - Pasal 17 I UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP (Surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan). 	<ul style="list-style-type: none"> - Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik. 	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat mengganggu kepentingan perlindungan HAK dan perlindungan persaingan usaha tidak ketat 	<ul style="list-style-type: none"> - Melindungi surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan



Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan PPID Pelaksana Diskominfo standi, hal 3 dari 6 , di tandatangani secara elektronik yang di terbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN, dapat di verifikasi melalui QR scanner.

		- Perwal Kota Bekasi No.27 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Dilingkungan Pemerintah Kota Bekasi. (Pasal 31 Informasi yang di Kecualikan)	- Pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan pada Pemerintah Daerah/BUMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	- Jangka waktu pengecualian informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.Tahun 2017)	- Informasi Publik yang dikecualikan didasarkan pada pengujian atas konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat dan pertimbangan yang seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.
5	Rincian Harga Perkiraan Sendiri	- Pasal 17 B UU No.14 Tahun 2008 Tentang KIP (dapat mengganggu kepentingan perlindungan HAKI dan perlindungan pesaing usaha tidak sehat) - Pasal 17 I UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP (Surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan). - Efisiensi anggaran untuk memperoleh penawaran harga yang wajar (Perpres No.54 tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah)	- Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik. - Selama Proses Pengadaan Barang/jasa	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan HAK dan perlindungan persaingan usaha tidak ketat	Melindungi surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan
		- Perwal Kota Bekasi No.73 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi No. 27 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Dilingkungan Pemerintah Kota Bekasi. (Pasal 31 Informasi yang di Kecualikan)	- Pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan pada Pemerintah Daerah/BUMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	- Jangka waktu pengecualian informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.	- Informasi Publik yang dikecualikan didasarkan pada pengujian atas konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat dan pertimbangan yang seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.
6	Daftar Penilaian Pekerjaan Pegawai (DP3)	- Pasal 17 I UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP (Surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan). - Pasal 17 J UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP (Informasi yang tidak boleh di ungkapkan berdasarkan UU) - UU No.43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UU no.8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian.	- Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik.	Dapat mengungkap rahasia pribadi terutama terkait dengan kinerja	Melindungi rahasia pribadi terutama terkait dengan kinerja



Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan PPID Pelaksana Diskominfo standi, hal 4 dari 6, di tandatangi secara elektronik yang di terbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN, dapat di verifikasi melalui QR scanner.

		- Perwal Kota Bekasi No.73 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi No. 27 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Dilingkungan Pemerintah Kota Bekasi. (Pasal 31 Informasi yang di Kecualikan)	- Pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan pada Pemerintah Daerah/BUMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	- Jangka waktu pengecualian informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.	- Informasi Publik yang dikecualikan didasarkan pada pengujian atas konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat dan pertimbangan yang seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.
7	Daftar Usulan Mutasi dan Pengangkatan PNS dalam Jabatan	- Pasal 17 I UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP (Surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan). - Pasal 17 J UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP (Informasi yang tidak boleh di ungkapkan berdasarkan UU) - UU No.43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UU no.8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian.	- Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik.	Dapat mengungkap rahasia pribadi terutama terkait dengan kinerja	Melindungi rahasia pribadi terutama terkait dengan kinerja
		- Perwal Kota Bekasi No.27 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Dilingkungan Pemerintah Kota Bekasi. (Pasal 31 Informasi yang di Kecualikan)	- Pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan pada Pemerintah Daerah/BUMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	- Jangka waktu pengecualian informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.	- Informasi Publik yang dikecualikan didasarkan pada pengujian atas konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat dan pertimbangan yang seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.
8	Arsip dinamis yang menurut sifatnya rahasia: a. Surat Keterangan Bersih Diri b. Hasil-hasil rapat yang di nyatakan tertutup.	- Pasal 17 G UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP (Informasi Publik yang apabila di buka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang) - Pasal 17 H Undang-Undang No.14 Tahun 2008 Tentang KIP (dapat mengungkap rahasia pribadi) - Pasal 17 I UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP (Surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan).	- Selama Undang-Undang atau peraturan yang berlaku membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik	Dapat mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang	Melindungi informasi dari publik



Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan PPID Pelaksana Diskominfo Standi, hal 5 dari 6 , di tandatangi secara elektronik yang di terbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN, dapat di verifikasi melalui QR scanner.

		- Perwal Kota Bekasi No.73 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi No. 27 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Dilingkungan Pemerintah Kota Bekasi. (Pasal 31 Informasi yang di Kecualikan)	- Pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan pada Pemerintah Daerah/BUMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	- Jangka waktu pengecualian informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.	- Informasi Publik yang dikecualikan didasarkan pada pengujian atas konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat dan pertimbangan yang seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.
9	Buku Register Organisasi Terlarang (OT)	- Pasal 17 H Undang-Undang No.14 Tahun 2008 Tentang KIP (dapat mengungkap rahasia pribadi) - Perwal Kota Bekasi No.73 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi No. 27 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Dilingkungan Pemerintah Kota Bekasi. (Pasal 31 Informasi yang di Kecualikan)	- Selama Undang-Undang atau peraturan yang berlaku membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik - Pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan pada Pemerintah Daerah/BUMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	- Dapat mengungkap rahasia pribadi - Jangka waktu pengecualian informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.	- Melindungi rahasia pribadi organisasi - Informasi Publik yang dikecualikan didasarkan pada pengujian atas konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat dan pertimbangan yang seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.



Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan PPID Pelaksana Diskominfo Standi, hal 6 dari 6 , di tandatangi secara elektronik yang di terbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN, dapat di verifikasi melalui QR scanner.